

TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

Wahyu Kuncoro

Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana
Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of the study was to test the contribution appraisal of procedural justice and appraisal of interactional justice to the satisfaction of academic service. The research hypothesis was the appraisal of procedural justice and appraisal of interactional justice which had contribution to the satisfaction of academic service. The research subjects consisted of 44 students. The data was obtained by using 3 scales, namely appraisal of procedural justice scale, appraisal of interactional justice scale, and satisfaction of academic service scale. The result by using simple regression technique found that appraisal of procedural justice and appraisal of interactional justice had significant effect in increasing the level of academic service satisfaction

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan gerbang menuju terwujudnya sebuah keluarga. Kehidupan berkeluarga yang harmonis, bahagia dan menurunkan generasi yang sehat dan berkualitas merupakan dambaan kebanyakan orang. Peran keluarga sedemikian pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat dalam proses pembentukan insan seutuhnya (Sriningsih, 2005). Perkawinan didefinisikan sebagai bersatunya dua orang sebagai pasangan suami istri (Hornby dalam Walgito, 1984).

Sedangkan menurut perundangan yang berlaku di Indonesia, UU Perkawinan RI No.1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas (Walgito, 1984). Seperti layaknya aktivitas lainnya, perkawinan memiliki tujuan yang akan dicapai oleh pasangan suami istri. Perkawinan yang sukses adalah perkawinan yang dapat

mewujudkan tujuan pribadi dan memuaskan masing-masing pihak baik suami maupun istri. Antara suami dan istri sangat perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan tersebut. Tujuan perkawinan perlu diusahakan bersama. Tujuan perkawinan tersebut antara lain, (1) tenteram, dapat melimpahkan kasih sayang; (2) menjaga pandangan mata dan kehormatan diri; (3) memperoleh keturunan yang sah dan sehat jasmani, rohani, sosial; (4) mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan; (5) membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik (BP4 DIY, 1993).

Pada umumnya orang merasa lebih merasa bahagia dalam ikatan perkawinan. Perkawinan sekaligus merupakan sarana untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan alamiah manusia, antara lain, kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial dan kebutuhan religius. Dengan demikian tak mengherankan bila banyak orang sangat mengidam-idamkan kehidupan perkawinan.

Namun tak semua orang mampu mewujudkan perkawinan yang harmonis. Tak sedikit pasangan suami istri yang mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian.

Perceraian merupakan peristiwa yang lazim terdengar terutama di kota-kota besar di Indonesia. Saat ini jumlah perceraian di Indonesia mencapai peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Dua ratus ribu pasangan suami istri berpisah setiap tahunnya. (<http://www.suarasurabaya.net/v05/kelanakota/>). Khususnya di Jawa Timur, tahun 2003, terdapat 40.391 pasangan bercerai. Tahun 2004 meningkat menjadi 42.769 pasangan bercerai dan tahun 2005 mencapai 55.509 kasus perceraian. Perceraian dianggap jalan keluar terakhir yang diambil pasangan suami istri bila menemui jalan buntu dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Meskipun perceraian dianggap sebagai salah satu cara penyelesaian masalah, perceraian akan banyak menimbulkan masalah baru baik untuk mantan suami istri maupun anak-anaknya.

Para ahli mengemukakan bahwa masalah perkawinan dan keluarga merupakan sumber stress paling besar dalam rentang kehidupan orang dewasa (Hurlock, 1993; Monks, Knoers, Haditono, 1999). Itu sebabnya di negara maju telah dibentuk unit pelayanan masyarakat yang secara professional memberikan informasi, konseling bagi pasangan muda yang hendak menikah dan pasangan suami-istri yang sedang

menjalani kehidupan rumah tangga. Masalah lain seperti kasus pelanggaran moral, budaya kekerasan, pergaulan bebas, tawuran pelajar, kecanduan narkoba dan perselingkuhan merupakan akibat dari kegagalan rumah tangga dalam membangun kepribadian anggotanya. Krisis perkawinan dan keluarga dengan kata lain tidak berjalannya fungsi perkawinan telah banyak membawa masalah patologi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, ketahanan keluarga sangat diperlukan untuk mempertahankan keharmonisan keluarga dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Ketahanan keluarga dapat meliputi kestabilan psikologis dan kemandirian ekonomi.

Di Indonesia sendiri sebenarnya telah tersedia institusi BP4 (Badan Penasihat, Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian) yang berada di bawah naungan Departemen Agama. BP4 bertujuan utama untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran agama Islam. BP4 berperan sebagai lembaga konsultasi perkawinan di Indonesia yang melayani masyarakat yang memerlukan nasihat perkawinan dan sedang mengalami perselisihan perkawinan. Selain itu beberapa layanan masyarakat di Puskesmas,

khususnya di wilayah Sleman DIY juga melayani konseling yang diperlukan masyarakat. Saat ini Puskesmas di wilayah Sleman telah dilengkapi dengan pelayanan jasa Psikolog yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya yang memerlukan jasa konseling khususnya tentang masalah perkawinan.

Ketersediaan layanan dari dua institusi di atas, sebenarnya merupakan suatu kabar menggembirakan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama di DIY. Namun sampai seberapa jauh layanan ini dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat saat mengalami masalah perkawinan merupakan suatu hal yang perlu dipahami. Hambatan-hambatan apa saja yang sering dialami oleh pasangan suami istri dalam mencari bantuan dalam menyelesaikan masalah perkawinan sangat perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan penelitian untuk menggali informasi mengenai "bagaimana cara seorang istri/suami dalam menyelesaikan masalah perkawinan; sejauhmana suami/istri mencari bantuan dalam menyelesaikan masalah dalam perkawinannya dan terakhir, bagaimana pandangan suami/istri tentang perlunya bimbingan dan

konseling perkawinan dalam membantu menyelesaikan masalah perkawinan yang sedang dihadapi". Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan didapatkan gambaran sebenarnya mengenai sejauhmana kebutuhan masyarakat akan layanan bimbingan dan konseling perkawinan. Untuk selanjutnya melalui penelitian ini akan mendorong pihak/lembaga/intitusi terkait perkawinan untuk segera merevitalisasi pelayanan bimbingan dan konseling perkawinan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya penelitian ini, maka akan diperoleh suatu gambaran mengenai permasalahan perkawinan, bagaimana pasangan suami istri mencari bantuan untuk mengatasi masalah perkawinan serta kebutuhan akan layanan bimbingan dan konseling perkawinan. Penelitian ini sekaligus memberikan suatu model/mekanisme pelayanan bimbingan dan konseling perkawinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kemudahan akses pelayanan. Model ini dapat bermanfaat sebagai acuan pada instansi pemerintah KUA, BP4 dan Puskesmas dalam memberikan bimbingan dan konseling perkawinan. Hasil penelitian juga dapat menjadi acuan bagi institusi/lembaga yang mengurus perkawinan untuk menyusun suatu pelatihan bimbingan dan konseling pranikah.

Aspek Psikologis dalam Perkawinan

Masing-masing individu berbeda satu dengan lainnya, masing-masing individu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, tetapi yang lain lambat. Perbedaan tersebut dapat difahami, karena pada dasarnya perkawinan merupakan dua pribadi yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, sejarah dan pola pengasuhan orangtua yang berbeda, perkembangan individu, dan sosio-kultural yang berbeda.

Masalah-masalah yang biasanya muncul dalam perkawinan menurut Brooks & Emmert (dalam Idayati, 2003) dalam penelitian yang dilakukan dengan subjek 233 wanita dan 102 pria bercerai di Sydney penyebabnya adalah masalah seksual, kurang waktu untuk bersama, dan kurangnya komunikasi. Hasil survey dan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan mantan hakim Pengadilan Agama di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2009 juga menyatakan bahwa perceraian suami istri disebabkan oleh masalah kurangnya komunikasi, ekonomi dan masalah seksual.

Pasangan yang bermasalah sering menghadapi berbagai macam kesulitan, antara lain kesulitan

keuangan, kepuasan seksual, pembagian pekerjaan rumah tangga, otonomi, isu-isu parenting, kesulitan komunikasi, perselingkuhan, penyelesaian masalah dan negosiasi masalah (Sundberg, Winebarger, Taplin, 2007). Kesulitan semacam ini menimbulkan konflik di antara pasangan. Penelitian mengenai konflik terhadap hubungan pasangan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- 1) Individu dalam hubungan berkomitmen dapat dipengaruhi secara negative oleh tingkat konflik yang tinggi ditemukan berhubungan dengan depresi, penyalahgunaan alcohol pada laki-laki, gangguan makan dan penganiayaan fisik suami/istri.
- 2) Tingkat konflik tinggi berdampak negatif pada kesehatan fisik suami istri; istri paling merasakan dampak negatifnya.
- 3) Konflik hubungan suami istri memiliki implikasi-implikasi serius bagi fungsi keluarga terutama anak-anak.
- 4) Tingkat konflik tinggi berhubungan dengan praktek parenting yang tidak efektif, penyesuaian

diri anak buruk dan peningkatan konflik orangtua anak

- 5) Dampak paling besar dari konflik pasangan pada anak-anak adalah bila anak menyaksikan konflik itu, bila konflik intens atau fisik dan bila konflik itu juga berhubungan dengan anak.

Penyelesaian Permasalahan dalam Perkawinan

Apabila terjadi perselisihan dalam keluarga pasangan suami istri dapat meminta pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihak ketiga dimaksud adalah : (1) keluarga, (2) Lembaga-lembaga swasta misal LKBHuWK, Rifka An-Nisa atau lembaga yang semi resmi yaitu BP 4 (Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian), (3) Pengadilan Agama.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Vogel dan Murphy (2007) mengenai "Penggunaan Perilaku 'Demand dan Withdraw' atau Menuntut dan Menarik Diri dalam Perkawinan, menunjukkan bahwa perkawinan yang memuaskan sangat dipengaruhi oleh peran wanita dalam bertanggung jawab dalam hubungan, memastikan hubungan berjalan baik

dan semua hal terselesaikan serta semua orang merasa bahagia. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkawinan yang sehat tergantung dari bagaimana suami menerima pengaruh dari istrinya.

Penelitian ini melibatkan 72 pasangan suami istri dari negara bagian Iowa, Amerika Serikat, yang dilaporkan merasa bahagia atas perkawinannya. Rata-rata berusia 33 tahun dan telah menikah rata-rata 7 tahun. Data dikumpulkan melalui kuesioner mengenai informasi hubungan yang memuaskan dan evaluasi tentang kemampuan membuat keputusan dalam perkawinan. Setiap pasangan kemudian diminta untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang selama ini belum terpecahkan. Partisipan juga diminta untuk mendaftar perilaku khusus dan tindakan apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Partisipan diminta melakukan hal di atas dengan berdiskusi dengan pasangannya selama 10 menit. Proses ini kemudian direkam untuk kemudian dipelajari oleh peneliti.

Berdasarkan hasil rekaman mengenai intraksi pasangan dan kuesioner yang diperoleh, peneliti

merumuskan 5 perilaku 'Demand dan Withdraw' yang meliputi:

- 1) Avoidance/menghindar
- 2) Discussion/diskusi
- 3) Blame/menyalahkan
- 4) Pressure of change/tekanan untuk berubah
- 5) Withdrawl/menarik diri

Peneliti menemukan suatu temuan yang sangat menarik bahwa selama proses negosiasi penyelesaian masalah, istri memperlihatkan dominasi dalam diskusi. Peneliti menjelaskan bahwa dalam perkawinan yang bahagia, wanita dapat bertanggung jawab lebih dan menggunakan kekuatan yang lebih besar. Wanita bertanggung jawab dalam hubungan, memastikan hubungan berjalan baik dan semua hal terselesaikan serta semua orang merasa bahagia.

Kebutuhan Psikologis dalam Perkawinan

Kebutuhan psikologis dalam perkawinan seharusnya dapat diketahui terlebih dahulu sebelum seseorang melangsungkan perkawinan. Tidak harus melalui pendidikan formal, tetapi petugas dari KUA dapat memberikannya pada saat diadakan bimbingan konseling **Pra Nikah** yang pada kenyataannya hal ini

kurang mendapat perhatian dari petugas maupun calon mempelai.

Walgito (1984), Pimpinan Pusat 'Aisyiyah (1989), dan Idayati (2003) menyatakan bahwa kebutuhan psikologi dalam perkawinan tersebut antara lain : kebutuhan akan cinta, kasih sayang, seksual, pengertian, perhatian, penghargaan, kejujuran, kepercayaan, kebersamaan, social, rekreasional, keserasian, komunikasi, dan kesetaraan gender.

METODE

Metode pengambilan data secara kualitatif dengan wawancara terstruktur dan wawancara semistruktur secara mendalam untuk menggali data. Data yang didapatkan selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif dan dibantu dengan statistik deskriptif. Observasi juga dilakukan sebagai pengumpulan data sekunder baik terhadap subyek penelitian maupun situasi terkait masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis*. *Content analysis* merupakan suatu teknik untuk pengambilan kesimpulan dengan cara mengidentifikasi

karakteristik pesan secara sistematis dan objektif (Berg, 2001).

Penelitian dilaksanakan di wilayah KUA dan BP4 Departemen Agama, di Sleman, DIY, dengan melibatkan 10 orang subyek, laki-laki dan perempuan dengan status menikah atau pernah menikah; 5 orang subyek narasumber dari instansi/lembaga terkait perkawinan antara lain dari KUA/ BP4 kecamatan Depok, LSM yang menangani masalah perkawinan, Dukuh Mlati, Sleman, Tokoh agama yang sering menangani masalah perkawinan dan Hakim agama PA Sleman

HASIL

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap 10 orang subyek dan 5 orang narasumber terkait masalah perkawinan serta observasi di KUA Depok Sleman dan di Pengadilan Agama Sleman, maka dihasilkan data-data sebagai berikut:

A. Deskripsi subjek dan nara sumber

1. Deskripsi subyek ditinjau dari jenis kelamin dan usia

DESKRIPSI	PRIA		WANITA	
Jumlah	2 orang		8 orang	
Usia	40 tahun	2 orang	24 tahun	1 orang
			30-35 tahun	3 orang
			40-45 tahun	2 orang
			60 tahun	2 orang

2. Deskripsi subyek ditinjau dari masa perkawinan

Masa perkawinan	Jumlah
1-2 tahun	1 kasus
1-5 tahun	2 kasus
15 tahun	1 kasus
40 tahun	2 kasus
Tidak diketahui	4 kasus

3. Deskripsi subyek ditinjau dari tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah
SMP	2 kasus
SMA	3 kasus
S1	2 kasus
S2	1 kasus

Tidak diketahui	3 kasus
-----------------	---------

4. Deskripsi subyek ditinjau dari jenis pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
Ibu Rumah Tangga	3 kasus
PNS	1 kasus
Dosen	1 kasus
ABRI	1 kasus
Karyawan	1 kasus
Tidak diketahui	3 kasus

5. Deskripsi subyek narasumber

Narasumber	Jumlah
Dukuh	1 orang
Tokoh Agama	1 orang
Ketua KUA/BP4	1 orang
Tokoh LSM	1 orang
Hakim Pengadilan Agama	1 orang

B. Masalah Utama yang Dihadapi Pasangan Suami Istri

Masalah Utama yang dikeluhkan	Jumlah
Tidak tinggal serumah dengan pasangan; pasangan memilih membantu orangtua di kota lain	1 kasus (10%)

Pasangan selingkuh, memiliki WIL/istri lagi	4 kasus (40 %)
Ditinggal suami tanpa kabar	1 kasus (10%)
Perbedaan prinsip dengan pasangan	1 kasus (10%)
Pasangan dirasakan tidak dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik	1 kasus (10%)
Perkawinan dirasakan tidak bahagia karena kondisi ekonomi dianggap kurang layak	1 kasus (10%)
Warisan; khawatir pasangan tidak membagi harta warisan dengan adil	1 kasus (10%)

C. Masalah Utama Perkawinan yang Diungkap Narasumber

Masalah Utama	Sumber
1. masalah ekonomi	Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama
2. masalah perselingkuhan	Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama
3. masalah pekerjaan pasangan yang tidak menentu	Hakim Pengadilan Agama
4. masalah kehamilan yang tidak diinginkan	Hakim Pengadilan Agama
5. masalah perkawinan berbeda agama	Hakim Pengadilan Agama
6. masalah tempat tinggal (berjauhan)	Hakim Pengadilan Agama
7. masalah kekerasan dalam rumah tangga	Tokoh LSM

D. Cara Narasumber Memberikan Bantuan pada Pasangan yang Bermasalah Perkawinan

Bentuk Bantuan	Dilakukan oleh
1. memberi nasihat perkawinan	BP4/KUA
2. memberi nasihat perkawinan dengan mengacu ayat-ayat suci	Tokoh Agama
3. melakukan mediasi sebelum memproses	Hakim Pengadilan Agama

dalam persidangan	
4. menyediakan pendampingan konselor dan pengacara dalam persidangan	Tokoh LSM
5. bimbingan dan pengarahan	Tokoh LSM
6. memberikan tempat tinggal bagi korban KDRT (shelter)	Tokoh LSM

E. Cara Menyelesaikan Masalah Perkawinan dari Subyek Penelitian

Cara menyelesaikan masalah perkawinan
Meminta bantuan dari pihak yang dianggap kompeten misalnya ustazah di pengajian, dokter dan kyai
Berusaha menyadarkan pasangan
Bertanya pada keluarga terdekat dan kerabat
Berbicara pada pasangan
Memendam masalah

DISKUSI

Dalam penelitian ini menggunakan 10 orang subyek, terdiri dari 8 orang wanita dan 2 orang pria berusia yang ditemui saat mengurus perceraian ataupun meminta penasihat di Pengadilan Agama Sleman. Subyek penelitian memiliki rentang usia antara 24 hingga 60 tahun dengan masalah utama yang bervariasi.

Masalah yang dikeluhkan subyek penelitian sangat bervariasi dari mulai pasangan berselingkuh, alasan dan kesulitan ekonomi, dan masalah yang spesifik seperti pembagian warisan,

perbedaan prinsip yang berakibat perpisahan dengan pasangan karena lebih mementingkan keluarga asal dan ingin kembali pada orangtua.

Informasi dari narasumber menunjukkan hal yang serupa. Masalah perkawinan yang berujung pada perceraian antara lain dipicu oleh masalah ekonomi dan perselingkuhan. Selain itu ada pula masalah pekerjaan pasangan yang belum mapan sehingga menyebabkan masalah utama di atas, yaitu kesulitan ekonomi, masalah kehamilan yang tidak diinginkan, perkawinan berbeda agama, tempat tinggal

yang berjauhan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada penelitian ini, sebagian besar masalah yang dihadapi subyek adalah masalah perselingkuhan pasangan (40%), antara lain pasangan memiliki WIL, sudah menikah dengan wanita lain dan memiliki anak, pasangan pergi tanpa kabar. Masalah perselingkuhan pasangan agaknya merupakan masalah terberat dalam perkawinan yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Keluhan-keluhan pasangan suami istri muncul sebagai respon terhadap masalah yang sedang dihadapi. Keluhan yang muncul berupa tak tahan lagi dengan kehidupan yang tidak layak, tidak tahan dengan sifat pasangan yang sulit, perkawinan yang tidak bahagia, pasangan tidak dapat diajak bicara. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan masih kurang mampu menyelesaikan masalah interpersonal perkawinan di antara keduanya.

Cara yang digunakan subyek penelitian dalam menyelesaikan masalah perkawinannya antara lain dengan meminta bantuan berupa nasihat dari orang yang dianggap berkompeten dalam masalah perkawinan seperti tokoh agama. Selain itu juga meminta pada keluarga dan kerabat. Namun ada juga subyek yang enggan

meminta bantuan dari keluarga seperti orangtua karena khawatir akan membebani atau tidak mau masalahnya diketahui orangtua atau keluarga. Cara yang lain yang digunakan adalah dengan menyadarkan pasangan dan berbicara pada pasangan. Namun demikian pada subyek penelitian cara semacam ini tidak efektif menyelesaikan masalah karena ternyata akhirnya subyek memutuskan untuk bercerai. Cara terakhir yang digunakan subyek penelitian adalah dengan memendam masalah. Secara psikologis cara menyelesaikan masalah semacam ini terbukti kurang efektif karena menimbulkan stres atau tekanan emosi pada individu yang mengalaminya (Taylor, 2006). Stres dan tekanan emosi yang berkelanjutan dapat menimbulkan kesejahteraan psikologis yang tidak layak, kualitas hidup menurun, juga masalah kesehatan.

Latar belakang perkawinan subyek penelitian sangat bervariasi seperti menikah karena keinginan orangtua, menikah cepat dikenalkan oleh teman, menikah dengan duda yang telah memiliki anak menjadi suatu latar belakang yang akan mempengaruhi masalah dalam perkawinan. Dengan demikian, sebaiknya pasangan sebelum menikah perlu memahami dan menyadari risiko masing-masing latar belakang ini sehingga dapat mengantisipasi

semua masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari.

Dari kasus yang ditemukan pada 10 subyek penelitian, masa perkawinan sangat bervariasi dari mulai usia perkawinan 1-2 tahun, 1-5 tahun bahkan usia perkawinan 15 hingga 40 tahun tidak lepas dari masalah perkawinan. Usia perkawinan muda 1-5 tahun pada umumnya pasangan mulai memahami sifat masing-masing juga dihadapkan pada masalah ekonomi yang belum mapan sehingga sering menjadi pemicu perselisihan. Pada kasus subyek penelitian, usia perkawinan yang dapat dikatakan panjang, justru rawan untuk masalah perselingkuhan ataupun menikah lagi. Pada subyek penelitian ini masalah perselingkuhan dialami oleh wanita berusia 40-60 tahun dan keluhan kasus perselingkuhan semuanya terjadi pada pihak suami.

Pada subyek penelitian laki-laki keluhan/masalah perkawinan yang sedang dialami adalah istri yang dianggap tidak dapat mengelola keuangan dengan baik sehingga menimbulkan hutang yang harus ditanggung suami dan istri yang memutuskan untuk pulang kampung secara sepihak tanpa berbicara terlebih dahulu dengan suami.

Sebagian besar subyek dalam penelitian ini, telah mengambil keputusan

untuk bercerai dan sedang meminta bantuan untuk mengurus perceraian. Semua subyek mengaku belum mendapatkan penyelesaian masalah seperti yang diharapkan. Bantuan dari pihak lain juga belum dirasakan optimal untuk membantu masalah yang sedang dihadapi. Dari fakta ini, menunjukkan bahwa faktor kompetensi emosi juga berperan dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan. Pengambilan keputusan perceraian yang gegabah tanpa melalui proses mencari bantuan maupun konseling perkawinan, ataupun meminta bantuan dari pihak yang kurang berkompeten akan semakin memperbesar kemungkinan masalah perkawinan yang berujung pada perceraian. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Cooley dan Linda M (2006), menunjukkan bahwa kompetensi emosi pasangan suami istri berhubungan erat dengan kepuasan perkawinan. Penelitian Cooley dan Linda M (2006) menunjukkan pentingnya peran emosi dalam konteks perkawinan yang berguna membangun interaksi pasangan suami istri. Kemampuan mengelola emosi antara pasangan akan meningkatkan kepuasan dalam perkawinan.

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh subyek penelitian, sumber masalah dimungkinkan karena adanya masalah komunikasi yang terhambat. Hal ini

ditunjukkan pada kasus pasangan langsung meninggalkan tanpa kabar, pasangan tidak dapat diajak berbicara atau berdiskusi, pasangan langsung menjatuhkan talak tanpa penjelasan. Berdasarkan fakta ini, menunjukkan bahwa pasangan suami-istri sangat membutuhkan ketrampilan komunikasi interpersonal untuk mengungkapkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi perkawinan. Ketrampilan komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam kepuasan perkawinan. Sebagaimana yang diungkapkan Burleson dan Denton (dalam Cooley, 2006), ketrampilan komunikasi berhubungan erat dengan stres perkawinan karena dengan adanya ketrampilan komunikasi akan mengurangi ketidakjelasan masalah perkawinan. Ketrampilan komunikasi sekaligus juga akan meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah perkawinan.

Kebanyakan subyek meminta bantuan dari orang yang dianggap berkompeten, namun semuanya tidak atau belum memanfaatkan lembaga yang memberi layanan nasihat perkawinan. Tampaknya kebanyakan subyek lebih percaya atau familier pada ahli yang terutama dengan latar belakang spiritual seperti ustazah, dan kyai. Untuk khusus konselor perkawinan mungkin belum begitu familier. Khusus untuk masalah yang lebih

jelas seperti kesulitan mendapatkan keturunan subyek memang sudah tepat untuk berkonsultasi pada ahlinya yaitu dokter. Sedangkan untuk masalah psikologis yang kompleks dan melibatkan hubungan dengan pasangan maupun interpersonal dengan pihak lain, subyek umumnya tidak memanfaatkan lembaga perkawinan. Semua subyek umumnya tidak berkonsultasi dengan lembaga penasihat perkawinan tetapi langsung meminta bantuan pada pengadilan agama dengan tujuan utama yang sudah jelas yaitu mengurus perceraian. Sebelumnya semua subyek belum pernah meminta nasihat dari lembaga BP4.

Semua subyek tampaknya enggan untuk menceritakan masalah kepada pihak lain karena malu atau takut membebani orangtua atau keluarga. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keyakinan bahwa menceritakan masalah keluarga, masalah pasangan sama saja dengan membuka aib keluarga, dan hal ini dilarang oleh agama. Sebagai akibatnya pasangan yang bermasalah mungkin tidak cepat mendapatkan pertolongan justru masalah bertambah parah yang berujung pada perceraian. Satu-satunya usaha mencari bantuan adalah pada pengadilan negeri dan pengadilan agama ketika hendak mengurus perceraian itu sendiri.

Semua subyek dalam penelitian ini mengaku belum meminta bantuan penasihat dari lembaga resmi seperti KUA/BP4. Kebanyakan subyek penelitian langsung mengurus perceraian tanpa memperoleh bantuan penasihat dari lembaga pemerintah yang berwenang. Hal ini dapat disebabkan karena dua hal, yang pertama subyek memang tidak berminat mencari bantuan, merasa masalah perkawinan merupakan masalah pribadi/domestik yang tidak perlu diketahui orang lain. kedua, peran BP4 sebagai lembaga penasihat perkawinan belum dikenal oleh masyarakat luas sehingga sangat perlu disosialisasikan.

Selain subyek di atas, penelitian ini juga mengambil data dari 5 orang narasumber yang terdiri dari tokoh agama dari agama Islam, dukuh, Ketua KUA merangkap Ketua BP4 Depok, Sleman, Hakim Pengadilan Agama Sleman, dan Tokoh LSM.

Pada umumnya pasangan yang bermasalah dalam perkawinan, sebenarnya sebelum menikah pun telah memiliki sumber masalah yang sama. Hal ini diungkapkan oleh Kepala KUA/BP4. Pasangan sebelum menikah, sebelumnya telah meminta bantuan pada pihak KUA untuk meminta nasihat, namun masalah berlanjut sampai pada tahap perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya

pasangan telah mengetahui adanya potensi masalah dalam perkawinannya, namun tidak dapat menyelesaikan masalah selama mengarungi bahtera rumah tangganya.

Alur pelayanan masalah perkawinan sebenarnya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat yaitu dari dukuh. Namun biasanya pasangan mendapatkan pelayanan hanya karena formalitas untuk mengurus surat-surat perceraian. Sebelum perceraian diproses di pengadilan agama, pasangan harus mengurus surat di tingkat pedukuhan dalam hal ini bertemu dengan Dukuh, dilanjutkan dengan di tingkat kelurahan dan kemudian di tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan, selanjutnya akan diproses di pengadilan agama. Pada masing-masing tingkat, tokoh-tokoh masyarakat di tingkat pedukuhan, kelurahan, dan kecamatan diwajibkan untuk telah memberikan nasihat perkawinan dan memberikan surat pengantar ke tingkat yang lebih tinggi. Pihak pengadilan agama akan memproses perceraian bila pasangan telah mendapatkan nasihat perkawinan dan surat pengantar dari masing-masing lembaga tersebut.

Selain itu pengadilan agama juga meminta pasangan yang akan mengurus perceraian untuk berkonsultasi di KUA melalui lembaga BP4. KUA/BP4 berkewajiban memberikan pengarahan dan

nasihat perkawinan sehingga semakin sedikit kemungkinan terjadinya perceraian. Selanjutnya di tingkat pengadilan agama, akan melakukan mediasi sebanyak 2 sampai 3 kali sebelum sidang perceraian. Mediasi dapat dilakukan oleh hakim lain yang tidak menangani kasus tersebut atau pihak lain yang diinginkan oleh pasangan seperti keluarga, konselor perkawinan selama jangka waktu 40 hari.

Penelitian ini juga melibatkan pengamatan saat berlangsung pelatihan praperkawinan yang dihadiri oleh pasangan akan menikah yang mendaftar dan membayar secara sukarela. Pelatihan dilakukan pada pukul 09.00 sampai dengan 11.00 WIB setiap 2 minggu sekali pada hari dan jam kerja. Materinya berupa masalah perkawinan, kesehatan reproduksi, keluarga sakinah dan hukum perkawinan. Pemateri antara lain Kepala KUA, staf dari BP4 dan ahli dari puskesmas. Acara dihadiri 18 pasangan calon pengantin. Acara berlangsung monoton kurang ada interaksi antara pemateri dan peserta karena forum bersifat ceramah. Pelaksanaan acara juga berlangsung singkat dan kurang ada fasilitas penunjang seperti makalah dan alat peraga. Dari hasil pengamatan ini, menunjukkan bahwa masih perlu ada pengembangan modul dan pelatihan/penataran ketrampilan psikologis bagi pasangan yang akan menikah.

Dengan adanya model pelatihan praperkawinan yang matang maka akan meningkatkan peminatnya sekaligus bermanfaat untuk pasangan yang akan menikah. Di negara lainpun, seperti di Hongkong, pelatihan praperkawinan, pengetahuan pelayanan perkawinan masih terbatas. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Kam dan Man (1999), bahwa sikap komunitas cina sebenarnya positif terhadap program persiapan perkawinan, namun keikutsertaan dan perhatian terhadap program serupa cenderung rendah. Tingkat kesadaran akan masalah perkawinan dan layanan konseling perkawinan cenderung rendah. Dari penelitian Kam dan Man ini, menunjukkan pula bahwa sosialisasi pembekalan praperkawinan dan layanan konseling perkawinan menjadi sangat perlu untuk segera dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Subyek penelitian pada umumnya belum dapat menyelesaikan masalah perkawinan secara efektif. Masalah perkawinannya berujung pada

- perceraian. Akses subyek penelitian dalam mencari bantuan penasihat perkawinan dari ahli yang berkompeten di bidangnya dan lembaga yang berwenang masing sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena kurang sosialisasi BP4 dan kurangnya pengetahuan subyek penelitian akan mencari bantuan tentang masalah perkawinan.
2. Perlunya persiapan atau pembekalan pra pernikahan pada pasangan yang akan menempuh pernikahan. Materi utama yang perlu dilatihkan antara lain kemampuan penyelesaian masalah, kompetensi emosi dan kemampuan komunikasi antara suami istri. Selain itu perlu juga pemberian materi bagaimana mengelola keuangan rumah tangga dan mengurus rumah tangga mengingat begitu banyak keluhan atau masalah perkawinan bersumber dari masalah ekonomi yang dirasakan kurang layak.
 3. Pasangan suami istri yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga sangat perlu memahami latar belakang masing-masing dan risiko latar belakang tersebut sehingga dapat menerima, mengantisipasi ataupun menyelesaikan persoalan saat terjadi masalah. Latar belakang itu misalnya saja pasangan yang sebelumnya telah menikah dan memiliki anak akan rawan akan masalah harta warisan dan perbedaan yang sangat mencolok antara suami-istri seperti status sosial ekonomi, perbedaan budaya, usia terpaut jauh.
 4. Selama mengarungi mahligai rumah tangga pasangan suami istri berproses, masih perlu saling belajar dari pasangannya maupun orang lain, sangat mungkin mengambil keputusan yang salah sehingga sangat perlu mendapatkan pertolongan berupa nasihat dan bimbingan. Nasihat dan bimbingan ini haruslah dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidang konseling perkawinan sehingga memberikan hasil optimal pada penyelesaian kasus rumah tangga dan tidak justru memperuncing suasana.
 5. Diperlukan suatu mekanisme bimbingan dan layanan konseling perkawinan yang komprehensif antar instansi terkait untuk membantu masyarakat dengan masalah perkawinan. Layanan bimbingan ini dilakukan oleh ahli yang berkompeten di bidangnya, seperti konselor perkawinan, psikolog juga melibatkan konselor dengan latar belakang agama seperti ustad, ustazah, pendeta. Hal ini sangat diperlukan karena umumnya masyarakat Indonesia memiliki karakteristik religius dan untuk masalah perkawinan dan rumah tangga

seringkali merujuk pada pendekatan agama dan keyakinannya.

6. Sangat perlu untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang layanan BP4 karena pada umumnya belum memahami dan memanfaatkan layanan tersebut untuk menyelesaikan masalah perkawinan. Selain itu, perlu membangun kesadaran masyarakat agar tidak merasa malu dan segan untuk berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten ketika sedang menghadapi masalah perkawinan. Kesadaran ini terutama perlu ditumbuhkan untuk kelompok pria untuk tidak segan berbagi atau berkonsultasi karena pada umumnya pria memiliki karakteristik ingin menyelesaikan masalahnya sendiri atau mengabaikan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Coleey, Linda M. 2006. *Do Element Emotional Competence Related to Marital Satisfaction*.
- Berg, B.L. 2001. *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. Boston: Allyn and Bacon.

Departemen Agama R.I. 1994. *Nasihat Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara PT.

Hasnida, 2007. *Family Counseling*. Fakultas Kedokteran Universtas Sumatera Utara. Didownload dari situs USU Digital Library.

Hurlock, E. 1980. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Hidup*. (Alih bahasa oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo). Jakarta: Penerbit Erlangga.

[Http://www.suarasurabaya.net/v05/kelanakota/](http://www.suarasurabaya.net/v05/kelanakota/). *Perceraian di Indonesia Tiap Tahun 200 Ribu Pasangan*. Diakses tanggal 16 Desember 2008.

Idayati, W. 2003. *Pemenuhan Kebutuhan Berkomunikasi dan Kepuasan Perkawinan*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Univ. Wangsa Manggala Yogyakarta.

Kam, Ping-Kwong., Man, Kam-Yin. 1999. *Preparation for Marriage in Chinese Community*. International Social Work, Vol. 42, No.4, 389-406.

Pimpinan Pusat Aisyiyah. 1989. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

Sundberg, N; Winebarger, A; Taplin, J. 2007. *Psikologi Klinis: Perkembangan Teori, Praktek dan Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Taylor, S.E. 2006. *Health Psychology*. New York: McGraw-Hill

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

anggal 19 Desember 2008

Walgito. B. 1984. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta. Fakultas Psikologi Univ. Gadjah Mada.

Vogel, D; Murphy, M. 2007. *Study: Women Best at Problem-Solving Skills in a Marriage*. Sumber: Journal of Psychology Counseling. Didownload dari situs <http://content.apa.org/journals/cou/54/2/165>. Diakses t